



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 281 TAHUN 2023

TENTANG

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa peta jabatan pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 262 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan penghitungan hasil Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta adanya perubahan pada nomenklatur jabatan pelaksana, pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peta jabatan pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118).

MEMUTUSKAN:

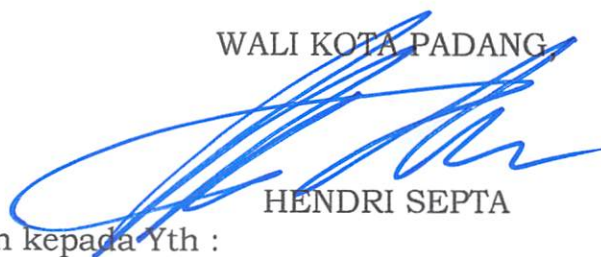
Menetapkan :

- KESATU** : Peta Jabatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebutuhan aparatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Pemerintah Kota Padang serta sebagai pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 262 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Inspektur Kota Padang.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.